

SOSIALISASI ATURAN TATA NAMA SUBYEK HUKUM MANUSIA DAN LEGALISASINYA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI WARGA MASYARAKAT DESA

DEDE AGUS¹

¹⁾Dosen Fakultas Hukum dan DPL KKM Kelompok 59 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 4, Pabuaran, Serang-Banten (0254) 280330
E-mail : de2agus@untirta.ac.id

Abstrak

Manusia sebagai subyek hukum (*naturlijke persoon*) lazimnya memiliki nama yang disandangnya. Nama disamping sebagai hak, juga menandakan eksistensinya dalam pergaulan hidup sosial dan masyarakat. Hak atas pembentukan atau pemberian nama manusia telah dijamin dan diatur oleh peraturan perundangan seperti : UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan UU Administrasi Kependudukan. Kini aturan lebih ketat tentang pemberian nama telah berlaku, yaitu melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Adanya aturan ini akan mengatur dan membatasi kemajemukan atau keanekaragaman dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam pemberian nama ketika dicatatkan dalam dokumen kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, maka perlu sosialisasi melalui penyuluhan hukum kepada warga masyarakat desa dan aparatur desa agar mereka mengenal, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam pembentukan dan pencatatan nama. Tidak kecuali warga masyarakat Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, karena setiap warga memiliki/menyandang nama. Juga dalam rangka persiapan dini pembentukan nama bagi generasi mereka yang akan lahir agar sesuai dengan aturan tata nama administrasi kependudukan yang berlaku. Melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi penyuluhan hukum, dan merupakan salah satu realisasi tri dharma perguruan tinggi.

Kata Kunci : Sosialisasi, Tata nama, Subyek hukum, Manusia, Legalisasi, Dokumen, Kependudukan

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai subyek hukum tentu dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum yang menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban (Sudikno Mertokusumo, 2003:53). Kata lain subyek hukum segala sesuatu yang dianggap dapat mempunyai kewenangan hukum atau kewenangan

berhak. Kata mempunyai hak dan kewajiban bersifat pasif/belum aktif, juga dianggap dapat mempunyai hak dan kewajiban merupakan anggapan hukum, sedangkan kewenangan hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban juga bersifat pasif. Kewenangan berbuat berarti kedudukan manusia dalam keadaan aktif.

Diantara sekian banyak hak yang harus dimiliki atau dituntut oleh manusia adalah hak atas penamaan. Manusia sebagai subyek

hukum (*naturlijke persoon*) lazimnya memiliki nama yang disandangnya. Menyandang nama disamping merupakan hak sebagai subyek hukum, juga menandakan eksistensinya manusia dalam pergaulan hidup sosial dan masyarakat. Menyandang nama maka seseorang manusia akan mudah diidentifikasi dalam pergaulan hidup sosial dan masyarakat, karena nama memiliki fungsi untuk mengidentifikasi manusia sebagai subyek hukum. Menurut kamus nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang dan sebagainya, gelar, sebutan, kemasyhuran, kebaikan, keunggulan, kehormatan (Mahfan, 2005:329). Nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum, dari nama itu sudah diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penamaan manusia sebagai subyek hukum, mulai dari faktor agama, adat, kebiasaan, sosial kemasyarakatan, faktor hukum dan faktor jenis kelamin. Dalam hal faktor jenis kelamin, lazimnya masyarakat memberikan nama yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan, jadi memberikan nama yang biasa disandang laki-laki kepada subyek hukum laki-laki dan memberikan nama yang biasa disandang perempuan kepada subyek

hukum perempuan. Adanya perbedaan penamaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat pula menimbulkan perbedaan perlakuan hukum khususnya terhadap hak-hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Perbedaan perlakuan hukum khususnya terhadap hak-hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum, maka terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Menurut Akhmad Zulkarnain, dalam memberikan nama kepada anaknya, manusia memikirkan nama yang diberikan merupakan nama maskulin untuk laki-laki dan nama feminim untuk perempuan (Akhmad Zulkarnain, 23 Januari 2016). Namun dapat juga dipertukarkan, yaitu nama yang biasa disandang laki-laki diberikan kepada perempuan dan sebaliknya, serta adanya nama uniseks, yaitu nama yang dapat digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Lebih jelasnya tentang nama uniseks dikemukakan oleh Akhmad Zulkarnain (23 Januari 2016):

Uniseks adalah hal yang tidak dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu atau keadaan yang tidak dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Dihubungkan dengan nama, nama uniseks berarti nama yang tidak berkaitan dengan jenis kelamin tertentu. Oleh karena tidak berkaitan dengan jenis kelamin tertentu, nama kategori ini dapat digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adanya nama uniseks disebabkan bergesernya ciri-ciri nama maskulin dan feminim.

Meskipun subyek hukum manusia telah mempertimbangkan banyak faktor dalam penamaan, namun kadangkala terjadi

perubahan atau penambahan nama yang disandangnya. Dalam perubahan atau penambahan nama ini kelihatannya sederhana, namun jika berkaitan dengan dokumen penting dan dokumen kependudukan lainnya (seperti : ijazah, sertifikat, sim, paspor, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta perceraian, kartu keluarga (KK) dan KTP) sebagai legalitas warga negara tentu tidak sederhana, karena harus menempuh prosedur perubahan atau penambahan nama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Meskipun demikian sebagaimana hak atas penamaan itu hak dari setiap subyek hukum manusia maka perubahan atau penambahan nama juga sama merupakan hak dari setiap subyek hukum manusia.

Jika di Indonesia, sebelumnya belum ada aturan ketat tentang pemberian nama pada bayi (manusia sebagai subyek hukum), namun di beberapa negara lain sudah ada aturan ketat dalam pemberian nama bayi seperti negara : Jerman, Islandia, Selandia baru, China, Norwegia, Amerika Serikat, dan Malaysia (www.google.com, Negara Dengan Aturan Ketat Tentang Pemberian Nama Bayi). Jadi masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman dalam pemberian nama kepada manusia sebagai subyek hukum, yaitu : ada yang berdasarkan ajaran agama dalam pemberian nama, dan ada juga yang berdasarkan kepada adat, kebiasaan dan tradisi masyarakat tersebut. Pemberian nama pada manusia sebagai subyek hukum

pada masyarakat Indonesia umumnya tidak terbiasa menggunakan nama keluarga, sehingga banyak yang hanya disebut dengan nama kecil saja (J Satrio, 1999:154). Kemajemukan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia yang tinggi, berdampak pada banyaknya orang Indonesia memiliki tatacara penamaan yang unik, tidak seperti nama-nama Eropa yang umumnya menggunakan formula (nama depan), (nama tengah), (nama keluarga). Nama-nama yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka bervariasi tergantung dari asal pulau, suku, kebudayaan, bahasa, dan pendidikan yang diterima orang tua mereka. Masing-masing suku bangsa di Indonesia biasanya memiliki cara penamaan yang spesifik dan mudah dikenali (https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama).

Pengaturan atas penamaan subyek hukum manusia pada awalnya diatur dalam Buku I Titel II bagian kedua (pasal 5a s/d 12 KUH Perd) yang menentukan tentang nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Namun dengan berlakunya Undang-undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga maka pasal-pasal KUH Perd yang mengatur nama tidak berlaku lagi. Kini pengaturannya dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU

Administrasi Kependudukan ini juga mencabut berlakunya Buku I Titel II bagian kedua KUH Perd dan UU No. No.4 Tahun 1961 dalam pasal 106 huruf a dan f. Dalam aturan tersebut keanekaragaman atau kemajemukan dalam pemberian nama manusia sebagai subyek hukum, yang berdasarkan ajaran agama, adat, kebiasaan dan tradisi masyarakat tetap diakomodir. Adapun aturan tersebut hanya mengatur pencatatan dalam dokumen kependudukan catatan sipil.

Kini aturan lebih ketat tentang pemberian nama pada subyek hukum manusia telah berlaku, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Adanya aturan ini akan mengatur dan membatasi kemajemukan dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam pemberian nama ketika dicatitkan dalam dokumen kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu sangat diperlukan program penyuluhan kepada masyarakat berupa *“Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa”*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah timbul sehubungan negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala aktivitas baik pemberian, perubahan

maupun pencatatan nama pada dokumen kependudukan dan catatan sipil serta dokumen lainnya harus berdasarkan hukum, serta belum semua warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan hukum administrasi kependudukan tersebut. Terutama adanya aturan lebih ketat tentang pemberian nama pada subyek hukum manusia, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Adanya aturan ini akan mengatur dan membatasi kemajemukan dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam pemberian nama ketika dicatitkan dalam dokumen kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui program penyuluhan kepada masyarakat berupa *“Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa”*.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Program penyuluhan hukum tentang *“Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa”* (di Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang) yang meliputi warga desa dan aparatur desa mempunyai tujuan :

1. Melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memberikan pemahaman, menginformasikan bagi masyarakat umum dan aparatur desa tentang jaminan pengaturan pembentukan nama manusia sebagai subyek hukum dan legalisasinya dalam berbagai peraturan perundangan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Membantu melaksanakan program pemerintah (Disdukcapil), dan desa dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan.

Kegiatan penyuluhan ini bermanfaat dan berguna untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum warga masyarakat dan pemerintah tentang hukum administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Khalayak Sasaran

Sasaran kami dalam penyuluhan tentang “*Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa*”, adalah warga Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang/peserta penyuluhan dan perangkat desa/aparatur desa.

2. METODE KEGIATAN

Dalam kegiatan penyuluhan ini tersusun dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Persiapan :

1. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi untuk penyuluhan.

2. Melakukan pertemuan dengan perangkat Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kab.Serang-Banten yang dapat memfasilitasi penyuluhan kami dengan warga, dan perangkat desa.
3. Mencari informasi sementara tentang keadaan desa serta tingkat pemahaman warga tentang hukum administrasi kependudukan.

b. Pelaksanaan kegiatan :

1. Penyampaian informasi kepada warga Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang-Banten tentang penyuluhan hukum administrasi kependudukan melalui luring.
2. Memberikan simulasi tentang masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Memberikan solusi penyelesaian masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil.

c. Evaluasi :

Tanggapan dari peserta penyuluhan hukum yang terdiri dari warga desa dan perangkat desa dengan cara mengkaji permasalahannya dan membuat rekomendasi.

Metode kegiatan penyuluhan ini meliputi:

1. Metode ceramah

Penyuluhan hukum dengan metode penyampaian materi melalui ceramah, yaitu penyuluh

memberikan pemahaman dan informasi secara teoritis hasil studi pustaka dan lapangan.

2. Diskusi

Semua peserta diberikan bahan makalah, sehingga dapat membaca dan menyimak materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber/penyuluh.

3. Simulasi

Disamping metode ceramah dan diskusi juga diberikan simulasi kasus-kasus administrasi kependudukan dan catatan sipil beserta cara penyelesaiannya.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal: Kamis, 19 Januari 2023, Waktu : 13.00 WIB s/d selesai dan Tempat : Balai Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kab.Serang-Banten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan atau Pemberian Nama di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman dalam pemberian nama kepada manusia, yaitu: ada yang berdasarkan ajaran agama dalam pemberian nama, dan ada juga yang berdasarkan kepada adat, kebiasaan dan tradisi masyarakat tersebut. Pemberian nama kepada manusia pada masyarakat Indonesia umumnya tidak

terbiasa menggunakan nama keluarga, sehingga banyak yang hanya disebut dengan nama kecil saja (J Satrio, 1999:154). Kemanjembaraman dan keanekaragaman masyarakat Indonesia yang tinggi, berdampak pada banyaknya orang Indonesia memiliki tatacara penamaan yang unik, tidak seperti nama-nama Eropa yang umumnya menggunakan formula (nama depan), (nama tengah), (nama keluarga). Nama-nama yang diberikan orang tua kepada anak mereka bervariasi tergantung dari asal pulau, suku, kebudayaan, bahasa, dan pendidikan yang diterima orang tua mereka. Masing-masing suku bangsa di Indonesia biasanya memiliki cara penamaan spesifik dan mudah dikenali (https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama).

Jika di Indonesia, sebelumnya belum ada aturan ketat tentang pemberian nama pada bayi (manusia sebagai subyek hukum), namun di beberapa negara lain sudah ada aturan ketat dalam pemberian nama bayi seperti negara : Jerman, Islandia, Selandia baru, China, Norwegia, Amerika Serikat, dan Malaysia (www.google.com, Negara Dengan Aturan Ketat Tentang Pemberian Nama Bayi). Secara umum, ada empat cara penamaan yang umumnya digunakan di Indonesia, dan contoh adalah keenam presiden Indonesia, yang mewakili setiap kategori (www.wikipedia.go.id, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas):

(1). Nama tunggal, seperti :
Soekarno dan *Suharto*.

- (2). Nama jamak tanpa nama keluarga, seperti : Susilo Bambang Yudhoyono (ayahnya bernama *Raden Soekotjo*, mengadopsi tata nama Eropa).
- (3). Nama jamak dengan nama keluarga di belakang, seperti : Baharuddin Jusuf Habibie.

(4). Nama jamak menggunakan sistem patronimik (nama berdasarkan pada pemberian dari ayah, kakek, atau leluhur pria-nya) (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.):

- a. Ala Eropa: Megawati Soekarnoputri dan saudara-saudarinya yang menggunakan nama ayahnya: Soekarno diberi imbuhan *-putri* (atau *-putra*)
- b. Ala Timur Tengah: Abdurrahman Wahid : ayahnya Wahid Hasyim.

Adapun empat cara penamaan yang umum digunakan di Indonesia penerapannya dalam dokumen akta kelahiran (www.wikipedia.go.id, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) :

- a. Nama tunggal, contoh : Soeharto, nama ayah Kertosudiro dan ibu Sukirah. Pada akta kelahirannya tertulis: Soeharto anak Kertosudiro dan Sukirah.
- b. Nama jamak tanpa nama keluarga, contoh: Siti Hartinah, nama ayah Soemohardjo dan nama ibu Hatmanti. Pada akta

kelahirannya nama sang anak akan tertulis: Siti Hartinah anak Soemohardjo dan Hatmanti.

- c. Nama jamak dengan nama keluarga sebagai nama belakang, contoh: Baharuddin Jusuf Habibie, nama ayah Alwi Abdul Jalil Habibie dan nama ibu Tuti Marini Puspwardojo. Pada akta kelahirannya akan tertulis: Baharuddin Jusuf Habibie anak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspwardojo.
- d. Nama jamak menggunakan sistem patronimik ala Eropa, contoh: Megawati Soekarnoputri, nama ayah Soekarno dan nama ibu Fatmawati. Pada akta kelahirannya tertulis: Megawati Soekarnoputri anak Soekarno dan Fatmawati.
- e. Nama jamak menggunakan sistem patronimik ala Timur Tengah, contoh: Abdurrahman Wahid, nama ayah Wahid Hasyim dan ibu Sholehah. Pada akta kelahirannya tertulis: Abdurrahman Wahid anak Wahid Hasyim dan Sholehah.

Berdasarkan uraian pembentukan atau pemberian nama di Indonesia di atas maka perlu sosialisasi aturan tata nama kepada warga masyarakat desa Tejamari, berhubung warga desa Tejamari yang berjumlah penduduk 3.835 jiwa pada tahun 2022

(Laporan Akhir KKM Tematik Kelompok 59, Pebruari 2023), memiliki nama yang majemuk atau anekaragam sesuai kebiasaan, adat istiadat masyarakat Indonesia.

Jaminan pengaturan pemberian nama Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia

Jaminan pengaturan pemberian nama di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menjamin hak anak atas pemberian nama, dimana hak atas nama merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai subyek hukum yang telah dijamin oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 52 ayat (2) UU HAM, yang berbunyi :”Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Hak anak atas pemberian nama tersebut terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa :”Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”. Yang dimaksud nama menurut penjelasan pasal 53 ayat (2) tersebut adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini sebagai bentuk jaminan perlindungan kepada anak, dimana salah satu bentuk perlindungan tersebut berupa pemberian nama kepada anak sebagai identitas diri. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak anak atas nama ini pun menurut UU No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Penjelasan Umum Pasal 1 angka 12). Perlindungan anak itu sendiri menurut UU No.35/2014 sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Pasal 1 angka 2 adalah :”segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri kemudian dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Pasal 27 UU No. 35/2014, menyatakan bahwa :

- (1). Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

- (2). Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4). Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Meskipun pemberian nama kepada manusia sebagai subyek hukum menurut Undang-undang Perlindungan Anak masih diserahkan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, namun pemberian nama di sini tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan hukum selanjutnya dalam rangka pengakuan hukum atas identitas nama subyek hukum yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran, dan perbuatan hukum dalam memperoleh akta kelahiran ini telah diatur dalam hukum positif (UU No. 23/2006 dan UU No.24/2013). Pasal 28 UU No. 35/2014 mengatur tentang pembuatan akta kelahiran, yaitu :

- (1). Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

- (2). Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3). Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang ini mengatur mengenai perkawinan, yang juga mengakui eksistensi akta kelahiran dalam hal pembuktian asal usul anak. Pasal 55 ayat (1) UU No.1/1974 berbunyi : “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dan manfaat akta kelahiran adalah guna memberikan kepastian hukum bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia, yang dilindungi hak-haknya sebagai subyek hukum. Akta kelahiran diperoleh setelah dilakukan pencatatan kelahiran (pencatatan sipil)

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahkan menurut Maidin Gultom mengatakan bahwa pencatatan kelahiran anak merupakan pengakuan pertama dari negara atas keberadaan anak, anak yang tidak dicatat kelahirannya akan kehilangan hak mendasar yakni hak untuk diakui sebagai subyek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan karcis untuk menjadi warga negara, tanpa akta kelahiran seseorang tidak ada secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa (Maidin Gultom, 2012:105).

d. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006

Undang-undang ini mengatur mengenai pencatatan peristiwa hukum, diantaranya peristiwa kelahiran, dimana pencatatan tersebut meliputi pencatatan hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kelahiran, nama subyek hukumnya dan orang tua dari subyek hukum tersebut. Pencatatan peristiwa hukum kelahiran ini diselenggarakan oleh lembaga pencatatan sipil. Dari pencatatan peristiwa hukum kelahiran ini akan diterbitkan dalam suatu akta autentik berupa kutipan akta kelahiran.

Akta kelahiran yaitu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat dan dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Pejabat dimaksud di sini adalah Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil, Pejabat pada Kantor Urusan Agama dan Pejabat Panitera Pengadilan Agama. Akta-akta catatan sipil tersebut (akta kelahiran) termasuk ke dalam jenis alat bukti tertulis berbentuk akta otentik.

Akta otentik pada umumnya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil. Akta catatan sipil memiliki kekhususan/keistimewaan yang berbeda dengan akta lainnya, jika pada akta biasa kekuatan pembuktian terletak pada akta aslinya (pasal 1888 KUH Perdata), maka pada akta catatan sipil baik itu kutipan akta maupun salinan akta adalah sama, yakni mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta aslinya.

Catatan sipil artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Tujuan pencatatan sipil ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum, yang dalam kehidupan manusia ada lima peristiwa hukum seperti : kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan penggantian nama (Maidin Gultom, 2012:48). Lebih luasnya pencatatan sipil merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan tugas menyelenggarakan pencatatan, penerbitan, penyimpanan, dan pemeliharaan data keperdataan seseorang, seperti : kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan anak dan penggantian nama. Jadi pencatatan sipil bertugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pencatatan peristiwa hukum seseorang agar status hukumnya pasti, jelas dan terang (Rachmadi Usman, 2006:189). Menurut Pasal 1 angka 17 Penjelasan Umum UU No. 24/2013 disebut dengan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan yang berlaku umum dan yang berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian. Lembaga catatan sipil yang berlaku umum secara struktural berada di bawah Depdagri yang menurut Permendagri No.19/2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan lembaga catatan sipil yang berlaku khusus secara struktural berada di bawah Departemen Agama. Berlakunya UU No.24/2013, maka pencatatan sipil adalah bagian dari administrasi kependudukan (Pasal 1 angka 1).

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pencatatan sipil menurut pasal 1 angka 15 UU No. 24/2013 adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Yang dimaksud peristiwa penting menurut pasal

1 angka 17 adalah :”kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Dari hasil pencatatan sipil tersebut akan diterbitkan akta catatan sipil (Akta Autentik).

Dari uraian di atas tampak bahwa peraturan yang mengatur tentang pencatatan peristiwa hukum atau peristiwa penting yaitu UU No.23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.24/2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2006, tidak mengatur secara teknis tata cara pemberian nama bagi manusia (orang) sebagai subyek hukum, tetapi hanya melegitimasi nama yang sudah disandang oleh manusia (orang) sebagai subyek hukum ke dalam sebuah akta autentik yang dikenal dengan nama akta kelahiran. Dengan demikian masalah pemberian nama kepada manusia (orang) sebagai subyek hukum diserahkan kepada subyek hukum manusia itu sendiri.

Legalisasi Nama Subyek Hukum Manusia dalam Dokumen Kependudukan

Nama yang disandang oleh subyek hukum manusia kemudian dicatatkan dalam dokumen kependudukan catatan sipil. Pencatatan Nama menurut pasal 1 angka 4 Permendagri adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada

Dokumen Kependudukan. Dokumen kependudukan menurut pasal 3 Permendagri No 73 Th 2022 meliputi: (a) biodata Penduduk; (b) kartu keluarga; (c) kartu identitas anak; (d) kartu tanda penduduk elektronik; (e) surat keterangan kependudukan; dan (f) akta pencatatan sipil. Yang dimaksud dokumen kependudukan menurut pasal 1 angka 2 Permendagri No 73 Th 2022 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Pencatatan nama subyek hukum manusia dalam dokumen kependudukan sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf (a) Permendagri No 73 Th 2022 diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Th 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.24/2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2006. Adapun latar belakang dibentuknya Permendagri ini adalah sebagaimana tercantum dalam konsiderannya:

- a. bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan

- setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;
- b. bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik;

Dengan berlakunya aturan pembentukan tata nama ini maka kemajemukan dan keanekaragaman pembentukan nama oleh masyarakat telah dibatasi jika kemudian pembentukan nama tersebut dituangkan ke dalam dokumen kependudukan, dan dokumen kependudukan meliputi: biodata Penduduk; kartu keluarga; kartu identitas anak; kartu tanda penduduk elektronik; surat keterangan kependudukan; dan akta pencatatan sipil. Adapun tata cara pencatatan nama dalam dokumen kependudukan tersebut harus memenuhi persyaratan (pasal 4 ayat (2) Permendagri): (a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; (b) jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan (c) jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. Sedangkannya pencatatannya dalam dokumen kependudukan harus memenuhi ketentuan (pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu :

- a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat

- dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
- c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.
 - d. Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.

Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang (pasal 5 ayat (3)): (a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain; (b) menggunakan angka dan tanda baca; dan (c) mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Berikut contoh-contoh penamaan bertentangan dengan Permendagri No 73 Th 2022 (<https://dukcapil.bangka.go.id/kategori/detail/gisa>, 13 Oktober 2022):

- 1) Nama panjang melebihi ketentuan 60 karakter : Ikajek Bagas Paksi Wahyu Sarjana Kesuma Adi Konchoro Ningrat Perdana Kesuma, Emeraldal Insani Nuansa Singgasana Pelangi Jelita Dialiran Sungai Pasadena Elok Diana Nisti.
- 2) Nama yang terdiri dari satu huruf, dan nama yang disingkat sehingga dapat diartikan berbagai macam : A, M. Panji, A Hakam, AS Arany, K D Katherina Hasan.

- 3) Nama yang mempunyai makna negatif :
Jelek, Orang Gila, H. Iblis, Aji Setan,
Neraka IU.
- 4) Nama yang bertentangan dengan norma
kesusilaan : Pantat, Aurel Vagina, Penis
Lambe.
- 5) Nama yang merendahkan diri sendiri
dan bisa menjadi bahan perundungan :
Erdawati Jablay Manula, Lonte, Asu,
Ereksi Biantama.
- 6) Nama-nama yang berpengaruh negatif
pada kondisi anak : Tikus, Bodoh, Orang
Gila.
- 7) Nama menggunakan nama lembaga
negara, mewakili atau menyerupai
jabatan, pangkat, penghargaan :
Mahkamah Agung, Bapak Presiden,
Polisi, Bupati, Walikota
- 8) Perihal pencatatan nama pada dokumen
kependudukan dilarang disingkat,
kecuali tidak diartikan lain. Artinya,
boleh disingkat, namun harus konsisten
dengan singkatan tersebut, tidak boleh
berubah-ubah selamanya. Sebab akan
berlaku seumur hidup pada dokumen
kependudukan dan pelayanan publik
lainnya. Contoh: nama seseorang *Abdul
Muis*, jika pemohon meminta untuk
disingkat namanya menjadi *Abd Muis*
boleh saja, namun selamanya akan *Abd
Muis*. *Abd* tidak dianggap lagi sebagai
singkatan tetapi sudah menjadi nama.
Demikian juga nama *Muhamad Anam*
jika disingkat *Muh*, berlaku demikian.

Adapun maksud dan tujuan pengaturan pencatatan nama pada dokumen kependudukan adalah dalam rangka realisasi prinsip pencatatan yang sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. contohnya pendaftaran sekolah, ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya.

Dalam pencatatan sipil yang dituangkan dalam akta kelahiran disamping memuat identitas nama juga dicantumkan jenis kelaminnya, hal ini untuk memberikan identitas yang jelas bagi subyek hukum yang bersangkutan. Dimungkinkan dalam akta kelahiran tertulis nama untuk laki-laki atau nama dengan kategori unisex, yaitu nama yang dapat digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan, namun dalam kutipan akta menerangkan bahwa subyek hukum tersebut berjenis kelamin perempuan. Begitu pula sebaliknya dalam akta kelahiran tertulis nama untuk perempuan atau nama dengan kategori unisex, namun dalam kutipan akta menerangkan bahwa subyek hukum tersebut berjenis kelamin laki-laki. Contoh kutipan akta kelahiran :

Dari
daftar.....tenta
ng kelahiran menurut
Stbld.....di.....ternyata,
bahwa di.....pada tanggal

.....telah lahir : *seorang anak perempuan* bernamaanak kedari ayah bernamadan ibu bernama(Kutipan akta kelahiran atas nama Wasilah Nur Astuti, Pencatatan Sipil Kota Cilegon).

Dari daftar.....tentang kelahiran menurut Stbld.....di.....ternyata, bahwa di.....pada tanggaltelah lahir : *seorang anak laki-laki* bernamaanak kedari ayah bernamadan ibu bernama (Kutipan akta kelahiran atas nama Dede Agus, Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis).

Penggunaan keterangan tentang jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan tidak hanya dalam kutipan akta kelahiran, tetapi juga dalam dokumen administrasi kependudukan lain seperti : Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP). Dalam KK dan KTP disamping tertulis jenis kelamin juga ada perbedaan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diberikan sesuai jenis kelaminnya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penyuluhan ini adalah bahwa pembentukan atau pemberian nama manusia subyek hukum telah dijamin dan diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti : UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: hak atas nama merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai subyek hukum yang telah dijamin oleh undang-

undang. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: bentuk jaminan perlindungan kepada anak, dimana salah satu bentuk perlindungan tersebut berupa pemberian nama kepada anak sebagai identitas diri. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: mengatur mengenai perkawinan, yang juga mengakui eksistensi akta kelahiran dalam hal pembuktian asal usul anak. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006: Undang-undang ini mengatur mengenai pencatatan peristiwa hukum, diantaranya peristiwa kelahiran, dimana pencatatan tersebut meliputi pencatatan hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kelahiran, nama subyek hukumnya dan orang tua dari subyek hukum tersebut. Pencatatan peristiwa hukum kelahiran ini diselenggarakan oleh lembaga pencatatan sipil dan diterbitkan dalam suatu akta autentik berupa kutipan akta kelahiran. Akta kelahiran termasuk ke dalam jenis alat bukti tertulis berbentuk akta otentik. Jika melalui peraturan perundangan tersebut pembentukan atau pemberian nama serta pencatatannya dalam dokumen kependudukan masih mengakomodir kemajemukan dan keanekaragaman adat, tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam pemberian nama dan pencatatannya. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, maka

terjadi pembatasan kemajemukan dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam pemberian nama ketika dicatatkan dalam dokumen kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Jadi adanya aturan lebih ketat tentang pemberian nama pada subyek hukum manusia. Berdasarkan aturan baru pencatatan nama harus : mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata, dan tidak disingkat.

Saran

Penting diselenggarakannya sosialisasi hukum administrasi kependudukan dan catatan sipil umumnya, khususnya aturan pembentukan atau pemberian nama subyek hukum manusia kepada warga masyarakat desa dan aparat pemerintah desa secara intens dan berkesinambungan, berhubung tidak semua warga masyarakat paham dan mengerti serta mentaati aturan hukum, terlebih ada kebiasaan, adat dan tradisi masyarakat dalam pembentukan atau pemberian nama yang majemuk atau heterogen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Akhmad Zulkarnain, *Kategori Maskulin dan Feminim dalam Nama Orang Eropa*, <http://akhmadzulkarnain.web.ugm.ac.id/author/akhmad-zulkarnain>, 23 Januari 2016.

H Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013.

Herwanto AM, *Diskriminasi Gender dan Hegemoni Patriarkhi*, <http://herwanto-a-d-fisip.web.unair.ac.id/profil.html>, 14 Desember 2012.

J Satrio, *Hukum Pribadi : Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Laporan Akhir KKM Tematik Kelompok 59, Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Pebruari 2023.

Mahfan, *Kamus Bahasa dan Sastra Indonesia*, Sandro Jaya, Jakarta, 2005.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Teten Tendiyanto, *Nama dan Perubahan Nama dalam KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, Senin, 24 Maret 2014, www.google.com.

Peraturan-perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 *tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Perkawinan.*

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 *tentang
Hak Asasi Manusia.*

Undang-undang No.24 Tahun 2013 *tentang
Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan*

Undang-undang No.35 Tahun 2014 *tentang
Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak*

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
*tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun
1974.*

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007
*tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 2022 *tentang Pencatatan Nama
Pada Dokumen Kependudukan*

Webset

www.google.com, Andi Rosita Dewi, Di 7
negara ini pemberian nama bayi diatur
oleh pemerintah, tgl. 29 Juli 2015.

www.google.com, Negara Dengan Aturan
Ketat Tentang Pemberian Nama Bayi.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Uta
ma](https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama), Nama Indonesia.

www.wikipedia.go.id, Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas.

[http://notarisarief,](http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15) Akta Otentik dalam
Hukum Positif Indonesia,
[wordpress.com/2011/05/15](http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15).

[https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/bac
a/1236/kemendagri-terbitkan-
permendagri-no-73-tahun-2022-untuk-
berikan-perlindungan-sejak-dini-pada-
anak](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1236/kemendagri-terbitkan-permendagri-no-73-tahun-2022-untuk-berikan-perlindungan-sejak-dini-pada-anak)